

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya.

Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam :

- a. Peran Alokasi yaitu merupakan merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dana agar lebih optimal penggunaannya.
- b. Peran Distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Peran Stabilitas yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap. (Guritno Mangkoesobroto, 1997 : 2).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa, (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada sebuah sistem pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dinas Pendapatan Daerah memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa kebijakan peningkatan PAD adalah :

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Menghimpun seluruh potensi yang ada baik pajak maupun retribusi yang dikelola oleh Dinas/Instansi pengelola PAD. Mengintensifikaikan pungutan dan penyetoran pungutan PAD dari Dinas/Instansi pengelola ke kas daerah. Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi, sehingga pencapaian target oleh masing-masing unit pengelola dapat dipantau. Melakukan pertukaran informasi dengan Dinas Pendapatan seluruh Indonesia untuk dapat mengetahui upaya dan terobosan dalam peningkatan PAD.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berupaya memperluas jaringan pelayanan baik pajak maupun retribusi. Melakukan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pungutan yang dapat dijadikan objek pungutan, baik retribusi daerah, pajak, dan pendapatan lain-lain.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sekaligus melakukan pembinaan terhadap aparat pelaksanaan pemungutan PAD.
4. Melaksanakan pelayanan prima dengan mutu dan kualitas terbaik.
5. Membuat jaringan kerja yang lebih baik.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1988 : 53), sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya.
5. Penerimaan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi Presiden.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu :

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

B. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat pada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang kuliah, uang langganan air minum dan listrik (Suparmoko, 1997 : 94)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2006 : 14).

Karakteristik retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomi
3. Dalam pemungutan tersebut diperlukan adanya prestasi secara langsung yang dapat dituju
4. Retribusi dikenakan pada badan atau orang yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara.

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan (Mardiasmo, 2006 : 17)

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dengan dikenakan retribusi pada pemberian jasa dan izin oleh pemerintah daerah, pengenaan retribusi ini merupakan prestasi langsung atas perolehan atau kenikmatan berupa jasa atau pemberian izin yang diterima oleh orang atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang artikan sebagai iuran wajib, maka untuk retribusi terdapat alternatif, yaitu dapat dikategorikan wajib orang atau badan tersebut mau memperoleh jasa izin dari pemerintah. Sedangkan dalam hal orang atau badan tidak mau membayar retribusi, maka dapat memilih untuk tidak melakukan kegiatan yang memerlukan izin atau tidak menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah.

3. Objek Retribusi

Objek Retribusi pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 meliputi,

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemungutan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna.
4. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis jasa yang akan dikenakan retribusinya hanya jenis jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

4. Jenis-Jenis Retribusi

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Palayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retibusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limba Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

C. Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani skripsi, 2004:35).

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya.

B. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar Kabupaten Lampung Tengah

1. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Tengah merupakan penerapan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar bahwa, Retribusi Pasar adalah Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa los, kios, toko, halaman atau pelataran dan bangunan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang atau pribadi yang memanfaatkan fasilitas pasar, tidak termasuk yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) maupun swasta.

a. Dasar Hukum Retribusi Pasar

Adapun dasar hukum pemungutan retribusi pasar Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar.

2. Obyek dan Subyek Retribusi Pasar

Berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 12 Tahun 2001, yang termasuk obyek retribusi adalah penyelenggaraan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman atau pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang/masyarakat. Selanjutnya, yang tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Sedangkan yang subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

3. Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Pasar

Pendaftaran dan penetapan retribusi pasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 dan 13 antara lain :

- a. Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD khususnya yang menempati bangunan dalam pasar
- b. SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- c. Bentuk, isi serta cara pemungutan SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

- d. Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan dat atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah (SKRDKBT)
- f. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen yang dipersamakan, ditetapkan oleh Bupati.

4. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pasar

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- b. Retibusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati
- c. Petugas pemungut memberikan tanda bukti pembayaran SKRD atau berupa karcis setiap hari kecuali ditetapkan lain oleh Bupati kepada pelanggan/pengusaha sebagai wajib retribusi yang bentuk, warna dan ukuran ditetapkan oleh Bupati
- d. Hasil dari pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Kepala Unit Pasar melalui Dinas Pasar sebagai kolektor
- e. Kepala petugas pemungut dan kolektor diberikan upah pungut yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- g. Retribusi yang terutang sejak diterbitkannya SKRD, SKRD KBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- h. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung kepada petugas pemungut

5. Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Pasar menurut perda adalah suatu lahan atau lokasi yang ditentukan oleh bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli tertentu untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh pemerintah, pihak ketiga, dan atau kerja sama antara keduanya.

Menurut Perda No. 09 Tahun 2001 besarnya retribusi pasar yang dikenakan untuk pedagang adalah sebagai berikut:

- a. Yang menggunakan toko Rp. 1500
- b. Yang menggunakan kios Rp. 750
- c. Yang menggunakan los Rp. 500
- d. Yang menggunakan hamparan Rp. 300